

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (UU No 24 Tahun 2004)

***Imaniar Mahmuda**

****Maisaro**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

** Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Email: imaniar87@gmail.com

syarobmay781@gmail.com

Abstract

Domestic violence has become an issue in the field of Muslim family law, many are victims of domestic violence, especially wives. With the increasing prevalence of domestic violence, it is necessary to study how the law views it. Therefore, in this article the focus is on examining how Islamic law and positive law (UU No. 23 of 2004) view domestic violence and what the similarities and differences are between Islamic law and positive law (UU No. 23 of 2004) regarding domestic violence. . The research method in this study uses a library method with a comparative approach, namely collecting data, comparing the data obtained and presenting the results. The results of the research show that Islam views violence against wives in the household as a disgraceful and prohibited act and is also categorized as a criminal act and included in the qisas-diat jihad, whereas in positive law, especially Law Number 23 of 2004, it is categorized as a prohibited act and a crime. a crime in which the perpetrator deserves to be punished or fined money.

Keywords: *Domestic Violence Islamic Law, Positive Law*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi salah satu isu dibidang hukum keluarga muslim, banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya seorang istri. Dengan bertambah maraknya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu dikaji bagaimana hukum memandangnya. Karena itu, dalam artikel ini fokus mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU No 23 Tahun 2004) terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif (UU No 23 Tahun 2004) tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan komparatif, yaitu mengumpulkan data, membandingkan data yang didapatkan dan memaparkan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga sebagai tindak tercela dan dilarang dan juga dikategorikan sebagai tindak pidana dan termasuk dalam jarimah qisas-diat, sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan tindak pidana yang pelakunya patut dihukum atau didenda dengan uang.

Kata Kunci: KDRT, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut data dari kemenPPPA, hingga oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan.¹ 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap dilakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.² Tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam sebuah rumah tangga, khususnya di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga tindakan suami tersebut menyiksa batin istri.³ Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.⁴

Pada bab III UU No.23 Tahun 2004 Pasal 5, menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya” dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga” Saat ini, KDRT masih menjadi salah satu isu dibidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya.⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT selanjutnya disebut UU PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan

¹ [https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka KDRT Di Indonesia Meningkat Ini Sebabnya](https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka%20KDRT%20Di%20Indonesia%20Meningkat%20Ini%20Sebabnya), 1415099048

² Fathiyah wardah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, 18 November 2012

³ Hj. Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 57

⁴ Sarlis, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*, (Skripsi Fak. Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari 2013), h. 1

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontektual. Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3

hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶ Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengangkat suatu pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga? apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan dalam rumah tangga?

Sumber utama dalam tulisan ini adalah kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, kitab Undang-Undang Hukum pidana. Dan juga masih banyak lainnya buku tentang KDRT Hukum Islam dan Hukum positif.

Kajian Teori

1. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan di dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman,⁷ sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya di pahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.⁸

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Selain itu, hubungan antara suami istri dirarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidak setiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.¹⁰ Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga dapat di alami oleh siapa saja bagi setiap anggota keluarga, diantaranya istri dan anak yang menjadi korban yang dilakukan oleh suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang kurang mendapat tanggapan di masyarakat, hal ini di karenakan sebagai berikut:

⁶ Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 489

⁸ Mansour Faqih, *Perkosaan Dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, Dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7

⁹ Driana Venny, *Jurnal Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006), h. 115.

¹⁰ http://www.e-psikologi.com/epsi/Individual_detail.asp?id. Diekses pada tanggal 27 November 2013.

¹¹ Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBBDK, t.t.), h. 1

1. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena terjadinya di dalam keluarga
2. Kekerasan dalam rumah tangga sering di anggap wajar karena di yakini bahwa memperlakukan istri kehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga
3. Kekerasan rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.¹²
4. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, termasuk ibu, istri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga.

Menurut ahli fikih, yang dimaksud tindak kekerasan adalah perbuatan menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, seperti menganiaya, menyakiti, melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut serta mencabutnya dan sebagainya. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan melukai dan memukul saja. Dengan begitu, mencekik seseorang dan menariknya, dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan adalah berupa rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang lain, tetapi tidak sampai menghilangkan keselamatan hidupnya).¹³

b. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Salah satu tujuan diturunkan agama Islam kepada umat manusia adalah untuk menjamin hak manusia. Hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak kehormatan dan hak kemerdekaan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan tinjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara, dan posisi dalam masyarakat.¹⁴

Adapun dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Surah Annisa' ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasebatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

¹² Syafiq Hasyim dkk, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Angkasa Raya, 1999), h. 189.

¹³ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i*, (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963), h. 204

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Terjemah Thalib, 1987), Juz X 13

*mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S annisa' ayat 34).*¹⁵

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya (*asbabun nuzul*) ayat tersebut. Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan kemudian saudaranya mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qisas*. Dalam riwayat Ibnu Murdawaih disebutkan bahwa seorang sahabat anshar memukul istrinya sampai berbekas, kemudian si istri tersebut mengadukan kepada Rasulullah, beliau bersabda ; ia (suami) tidak boleh demikian. Kemudian turunlah ayat 34 surat al-Nisa' ini.¹⁶

c. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Para fukaha membagi tindak kekerasan (penganiayaan), baik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja menjadi 5 macam yaitu:¹⁷

1. *Ibānat al-a'raf*, yaitu bagian yang menerangkan anggota tubuh manusia dan apa yang berlaku sebagai anggota tubuh, maksudnya: memisahkan anggota tubuh, memotongnya, dan memutuskan sesuatu yang mengalir darahnya, seperti memotong tangan, kaki, jari-jari, hidung, kemaluan, telinga dan sebagainya.
2. *Izhab ma'a al-a'raf*, yaitu menghilangkan makna atau substansi anggota tubuh, tetapi secara formal anggota tubuh masih ada, maksudnya: perbuatan ini hanya menghilangkan manfaat dan fungsi dari anggota tubuh tanpa menghilangkannya, seperti menghilangkan fungsi pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, bicara, jima', dan sebagainya termasuk juga menghilangkan akal.

Secara umum unsur-unsur kekerasan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Secara fisik yaitu :
 1. Adanya perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka-luka, atau cacat pada tubuh, bahkan kematian
 2. Adanya akibat
- b. Secara psikis yaitu :
 1. Hilangnya rasa percaya diri
 2. Hilangnya kemampuan untuk bertindak
 3. Rasa tidak aman atau terancam
- c. Adanya akibat perbuatan yaitu :
 1. Rasa sakit pada tubuh
 2. Luka pada tubuh

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam.¹⁹

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya...*, 161.

¹⁶ Abu Bakar al-Sayuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbab al Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain*, (Bandung : Al Ma'arif, t.t.), Juz I 92.

¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 38.

¹⁸ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.²⁰

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.²¹

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.²²

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, atau membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya di kuasai suami.²³

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampak Terhadap Keluarga

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit *psikomatis* bahkan kematian.

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.²⁴

¹⁹ Asri Supatmiati, (*Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*), Artikel Rumahku Surgaku, (02, 2007), h. 3

²⁰ Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1997), h. 1

²¹ Asri Supatmiati, (*Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*)..., h. 3.

²² Demirci (2018); Esquivel-Santos (2020)

²³ Rifka Annisa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*..., h. 2

²⁴ Maharlis Iqbal Rokha, *Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia*, dalam, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html>, diakses tanggal 23 November 2013.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai “satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari ibu bapak dengan anak-anak seisi rumah”.²⁵

a. Dampak kekerasan bagi istri, misalnya:²⁶

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung mengakibatkan istri menderita rasa sakit, memar, lebam, rusaknya vagina, luka dan pendarahan atau sampai menyebabkan kematian.
2. Kekerasan psikologis berakibat istri merasa tertekan, shock, emosi, kuper, *traumatic* serta depresi yang mendalam.
3. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya kebutuhan-kebutuhan istri dan anaknya.
4. Kekerasan seksual dapat berakibat hilangnya gairah seks, takut atau tidak merespon ajakan berhubungan seks.

b. Dampak kekerasan bagi suami (sebagai korban kekerasan).

1. Suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik istri maupun anak-anaknya.
2. Suami tidak lagi menjadi kepala keluarga yang baik karena berada dalam penindasan dari orang lain dalam keluarga. (jika suami sebagai pelaku)
3. Suami kehilangan wibawa di depan anak dan istrinya.
4. Suami kehilangan kepercayaan istri dan anaknya, sehingga hubungan dalam keluarga tidak lagi harmonis.
5. Akan timbul kebencian atau bahkan dendam dalam pada diri anak-anaknya atas perilaku kekerasan yang dilakukannya.

c. Dampak Kekerasan bagi Anak

Menurut UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.²⁷

Anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan akan mendapatkan pengalaman yang traumatis bagi anak-anak. Sering kali diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu untuk membela ibunya yang sedang disiksa atau dianiaya.²⁸

²⁵ Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit.*, h.471

²⁶ Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, jurnal, (STAFF Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula).

²⁷ Anonim, *Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa Mandiri 2008), hlm. 3.

²⁸ Ratna Dewi Anggraeni, Sama'I, *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*, jurnal, (Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)(UNEJ) h.3

Akibat atau dampak yang dialami anak-anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda. Ada beberapa ciri sikap anak yang menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga:²⁹

1. Sering gugup
2. Suka menyendiri
3. Cemas
4. Sering ngompol
5. Gelisah

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat anak menjadi sebuah pelajaran dan proses sosialisasi bagi anak-anak bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga, sehingga anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga melihat bahwa:³⁰

- a) Satu-satunya untuk menghadapi stres dan tekanan adalah dengan melakukan kekerasan.
- b) Menggunakan paksaan fisik untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan adalah hal yang baik-baik saja.
- c) Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan itu adalah hal yang dan wajar.

Dampak kekerasan anak dalam rumah tangga di antaranya:³¹

1. Dampak Kekerasan Fisik

Dari kekerasan yang dialami seorang anak, dimana dampak yang dirasakan oleh seorang anak bisa berupa rasa sakit secara fisik yaitu luka luka, benjolan ditubuhnya, memar, dan ada juga dampak yang dirasakan anak yaitu malu bertemu dengan orang lain.

2. Dampak Kekerasan Psikis

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan psikis, saat anak berada dirumah, keluarganya itu juga sering dialami oleh anak, kekerasan ini biasanya yang diterima anak dalam bentuk verbal, baik kata-kata kasar, kata-kata menuduh anak, kata-kata menghina anak.

3. Dampak Kekerasan Sosial

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan sosial, orang tua dan anak tersebut mengalami berbagai macam masalah baik secara internal maupun eksternal, sehingga anak dalam keluarganya terlantar, dampak yang dirasakan anak akibat penelantaran yang dilakukan orang tua, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak, kurangnya perhatian dari orang tua. Dampak lain atas penelantaran sosial anak yaitu anak harus mengerjakan tugas yang biasanya dikerjakan ayahnya, dan pendidikan yang bermasalah.³²

- d. Dampak pada ekonomi keluarga

²⁹ Ciecik Farha, *Ikehtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah sam*, (Jakarta: LKAJ, PSP, The Asian Foundation, 1999) Cet. Ke-1, hal. 24

³⁰ Istiadah, MA., *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan PSP), Cet. Ke-1, hal. 18

³¹ Ratna Dewi Anggraeni, *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*, Jurnal, (Universitas Jember(UNEJ), jember). hal. 3

³² Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, hal. 94.

Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selalu adalah persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi serta ongkos perkara.³³

e. Dampak terhadap status emosi istri.

Istri dapat mengalami depresi, penyalahgunaan/pemakaian zat-zat tertentu (obat-obatan dan alkohol), kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan pasca trauma dan rendahnya kepercayaan diri.³⁴

Persamaan dan Perbedaan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam dan Hukum Positif keduanya mempunyai persamaan yakni melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga namun dalam bentuk perlindungan yang berbeda, adapun persamaannya yaitu:³⁵

- a. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh hukum Islam yakni perjanjian pernikahan suami pada saat akad, dan istri berhak meminta cerai kepada suami. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh hukum positif adalah memfasilitasi istri sesuai dengan yang telah dijelaskan pada pasal 16,17 sampai pada pasal 32 tentang perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam UU RI PKDRT dan tindak pidana atas selain jiwa dalam *jarimah* atau hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara.³⁶

Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya "*Al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*" mengatakan bahwa tidak diragukan lagi keluarga adalah batu dasar dari bangunan suatu umat yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Dan pastilah kuat lemahnya bangunan umat itu tergantung kepada kuat lemahnya keluarga yang menjadi batu dasar itu.³⁷

³³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

³⁴ Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga*, jurnal, (Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula).

³⁵ Arifin Bustanul dan Lukmanul Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

³⁶ Abi Zakariyah Yahya Bin Syaraf Al Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Damaskus. Maktabah Taufiqiah, Juz IX.

³⁷ Ali Ahmad Al-Jurjawi Syekh, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatubu*. (Kairo: Jami'ah al-Azhar, t.t.) Jilid II. h. 67

Islam memberikan tuntunan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaannya, Islam memberikan tuntunan guna tercapainya tujuan dibentuknya rumah tangga, diantaranya:³⁸

- a. Beribadah kepada Allah
- b. Mencari teman hidup untuk saling berbagi
- c. Melahirkan keturunan
- d. Memberikan pendidikan kepada anak atau keturunan

Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama.³⁹

Kekerasan dalam rumah tangga, jelas merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam berumah tangga, bertentangan dengan asas dan tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga, yang dapat mengakibatkan retaknya atau hancurnya bahtera rumah tangga yang selama ini telah dibina.⁴⁰

Dalam hukum positif di negara kita, masalah kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴²

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah; suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁴³

Dari uraian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, mencoba mengkomparasikan antara keduanya tentang persamaan dan perbedaan sudut pandang dan analisis tentang kekerasan dalam rumah tangga.

³⁸ Arikunto Suharnisi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 77.

³⁹ Qadir 'Audah Abdul, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i*. (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963), h. 59.

⁴⁰ Dewi Puspitasari, Chandra. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, (t.t.).

⁴¹ Elmina Marta, Aroma, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta: UII Pres, 2003), h. 42

⁴² Engineer Adghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 66

⁴³ Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar dari Kebidupan Rasulullah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 39.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang di alami oleh para istri, dalam pandangan hukum Islam maupun Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dianggap telah melawan hukum, baik secara fisik ataupun mental dan mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melakukannya.⁴⁴

Menurut hukum Islam dan Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya membahayakan dan merugikan bagi korban secara fisik maupun mental, tetapi juga keutuhan keluarga dan psikologi anak.⁴⁵

Selain itu bahwa kedua sumber hukum tersebut yang memandang perlunya perlindungan secara yuridis formal tentang hak asasi dan kemerdekaan seseorang, mencegah kesewenang-wenangan perbuatan melanggar hukum orang lain tanpa alasan yang jelas atau diperbolehkan.⁴⁶

Islam tidak membenarkan adanya kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun diruang publik.

a. Persamaan

Menurut hukum Islam dan Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan di anggap telah melawan hukum, baik secara fisik ataupun mental dan mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melakukannya. Pelaku tindak kekerasan dihukum setimpal dengan perbuatannya.⁴⁷

b. Perbedaan

Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan itu termasuk ke dalam *jarimah qisas-diat*. *Jarimah qisas-diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diat*. Hukuman *qisas* di jatuhkan terhadap pelaku jarimah agar ia mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi, dibunuh ia membunuh atau di aniaya kalau menganiaya.⁴⁸

Sedangkan dalam hukum positif:⁴⁹

1. Kekerasan fisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 44 Ayat 1.

2. Kekerasan psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 45 Ayat 1.

3. Kekerasan Seksual

⁴⁴ Hasan Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 76

⁴⁵ Indah Asmarany, Anugriaty. *Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Psikologi, t.t.)

⁴⁶ Marlia Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 34.

⁴⁷ Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmiah 2012).

⁴⁸ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 22.

⁴⁹ Sudjari Dahlan. *Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP*. Makalah, 2001, Surabaya.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 46.

4. Penelantaran rumah tangga

Orang yang menelantarkan keluarga maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-. Seperti disebutkan dalam Pasal 49. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:⁵⁰

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Kesimpulan

Islam memandang kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga sebagai tindak tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum.

Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif (Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004) tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan tindakan yang dianggap melawan hukum dan mendapatkan sanksi. Sedangkan perbedaannya, dalam hukum Islam tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam *jarimah qisas-diat*, sedangkan dalam hukum positif dipenjara atau didenda dengan uang.

⁵⁰ Umar Faruq, Peri, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBBDK, t.t.), h. 56

Daftar Pustaka

- 'Audah Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i*, (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963)
- Abdurrachman Hamidah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, (Jurnal Hukum, (t.t.))
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Adghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Al-Sayuthi Abu Bakar, *Lubabun Nuqul fi Asbab al Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain*, (Bandung : Al Ma'arif, t.t.), Juz I.
- Annisa Rifka, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1997)
- Anonim, *Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa Mandiri 2008)
- Asmarany Indah, Anugriaty. *Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Psikologi, t.t.)
- Bustanul Arifin dan Santoso Lukmanul, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016
- Dahlan Sudjari. *Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP*. (Makalah, 2001, Surabaya).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Dewi Anggraeni Ratna, Sama'I, *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)*, jurnal, (Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)(UNEJ)
- Farha Ciciek, *Ikehtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw*, (Jakarta: LKAJ, PSP, The Asian Foundation, 1999) Cet. Ke-1.
- Faruq Umar, Peri, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBDK, t.t.)
- Hasyim Syafiq dkk, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Angkasa Raya, 1999).
- Hj. Subhan Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

- http://www.e-psikologi.com/epsi/Individual_detail.asp?id. Diekses pada tanggal 27 November 2013.
- [https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka KDRT Di Indonesia Meningkat Ini Sebabnya](https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka_KDRT_Di_Indonesia_Meningkat_Ini_Sebabnya), 1415099048
- Iqba Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Iqbal Rokha Maharlis, *Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia*, dalam,
<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html>, diakses tanggal 23 November 2013.
- Istiadah, MA., *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan PSP), Cet. Ke-1.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008)
- Mansour Faqih, *Perkosaan Dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, Dalam Prasetyo Eko Dan Marzuki Suparman (Ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997)
- Marta Elmina, Aroma, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta: UII Pres, 2003).
- Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).
- Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah 2012.
- Puspitasari Dewi, Chandra. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, (t.t.).
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontektual. Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Terjemah Thalib, 1987), Juz X 13.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Sarlis, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*, (Skripsi Fak. Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari 2013)
- Suharnisi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

- Supatmiati Asri, *Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Artikel Rumahku Surgaku, (02, 2007))
- Sutrisminah Emi, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, jurnal, (STAFF Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula).
- Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*. (Kairo: Jami'ah al-Azhar, t.t.) Jilid II.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Umar Faruq Peri, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBDK, t.t.)
- Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Venny Driana, *Jurnal Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006)
- Wardah Fathiyah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, 18 November 2012
- Yahya Abi Zakariyah Bin Syaraf Al Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. (Damaskus. Maktabah Taufiqiah,), Juz IX.